

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/ pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi / badan. Jenis objek retribusi daerah terdiri dari atas 3, yaitu: jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Retribusi daerah yang ada pada dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Sumatera Barat atau dikenal dengan istilah pendapatan asli daerah (PAD) yang meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah yang terdiri dari (1) penyewaan tanah dan bangunan, yaitu sewa rumah dinas, sewa aula, sewa mess, sewa ruang belajar dan sewa mesin jahit, dan yang (2) adalah sewa laboratorium yaitu pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.

5.2 SARAN

Berdasarkan objek jenis sumber-sumber retribusi daerah, pemerintah harus mampu mengelola sumber-sumber retribusi daerah dengan baik agar berdampak pada penerimaan pendapatan asli daerah yang optimal, dan penerapan penegakan hukum norma ketenagakerjaan melakukan kegiatan pengujian dan pemeriksaan harus optimal serta penambahan objek dari kegiatan pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan yang terakreditasi. Bagi masyarakat hendaknya selalu mengawasi proses penerimaan retribusi retribusi agar tidak terdapat penyelewengan saat proses pungutan retribusi daerah.